

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO : 6964/BKI-D/SD-S1/2024

**LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENGATASI
KEJENUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI REHABILITASI NARKOBA
INAYAH KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**NUR IMAN
12040217099**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya

terhadap penulis skripsi saudara:

: Nur iman

: 12040217099

: **Peran Konselor dalam Memberikan Layanan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kejenuhan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pondok Rehabilitasi Narkoba Inayah Kabupaten Kampar.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan dan melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk uji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru,.....
Pembimbing,

Rahmad, M.Pd
NIP 19781212 201101 1 006

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. Nur Iman

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta pada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Nur iman NIM 12040217099 dengan judul "**Peran Konselor dalam Memberikan Layanan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kejenuban Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pondok Rehabilitasi Narkoba Inayah Kabupaten Kampar**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Rahmad, M.Pd

NIP. 19781212 201101 1 006

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Tanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nur Iman

NIM : 12040217099

Alamat : Layanan konseling individu untuk mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Februari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Dekan,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Drs. Yasril Yazid, MIS
NIP. 19720429 200501 1 004

Sekretaris/ Penguji II,

Rosmita, S.Ag. M.Ag
NIP. 1941113 200501 2 005

Penguji III,

Nurjanis, MA
NIP. 19690927 200901 2 003

Penguji IV,

Listiawati Susanti, S.Ag. MA
NIP. 19701010 200701 1 051



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur iman
NIM : 12040217099
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 13 April 2002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Bimbingan konseling Islam
Judul Skripsi : Layanan konseling individu dalam mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba Inayah kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Nur iman
NIM. 12040217099

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN



Iniscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (Qs. Al-Mujadillah : 11)

Iman tanpa ilmu bagaikan lentera ditangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera ditangan pencuri (Buya Hamka)

Keberhasilan bukan milik mereka yang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang berusaha (BJ Habibie)

Ya Allah Ya Tuhanku

Alhamdulillah

Atas takdir Mu telah Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalankan kehidupan ini.

Skripsi ini adalah sebuah persembahan ku untuk kedua orang tua ku. Ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinganya padaku, mereka berdua membuka hati nya untukku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Ya Allah Tuhan seluruh alam. Terimakasih telah Engkau titipkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku, mengorbankan segalanya untuk diriku.

Ya Allah berikan balasan setimpal surga Firdaus Mu untuk mereka dan jauhkan mereka nantinya dari panas api neraka, Aamiin.

MOTTO

"Inna ma'al usri yusra" (Sesungguhnya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama :Nur iman

Prodi :Bimbingan Konseling Islam

Judul : Layanan Konseling Individu dalam

Mengatasi Kejenuhan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Pondok Rehabilitasi Narkoba Inayah Kabupaten Kampar

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang memiliki dampak negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat. Konselor memiliki peran penting dalam memberikan layanan konseling individu untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba mengatasi kecanduan dan mengembalikan keseimbangan hidup mereka. Adapun tahapan-tahapan konseling individu ada lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, melakukan evaluasi jangka pendek, tindak lanjut. Laporan Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konselor dalam memberikan layanan konseling individu kepada korban penyalahgunaan narkoba. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap konselor yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor dengan menerapkan layanan konseling individu sangat signifikan dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran konselor dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba mengatasi kejenuhan. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas layanan konseling individu untuk korban penyalahgunaan narkoba dan memberikan landasan bagi pengembangan program konseling yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci :Layanan Konseling Individu, Kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nama : Nur iman

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul : *Individual Counseling Services in Overcoming Drug Abuse Victims' Fatigue at Inayah Drug Rehabilitation Center in Kampar District*

Drug abuse is a serious problem that has negative impacts on individuals, families, and society. Counselors play a crucial role in providing individual counseling services to help drug abuse victims overcome addiction and restore balance in their lives. The five stages of individual counseling include planning, implementation, short-term evaluation, and follow-up. This Research Report aims to explore the role of counselors in providing individual counseling services to drug abuse victims. This study utilizes a qualitative approach by conducting in-depth interviews with counselors experienced in handling drug abuse cases. The results indicate that counselors' role in implementing individual counseling services is significant in assisting drug abuse victims. This research provides a better understanding of counselors' role in helping drug abuse victims overcome their struggles. The practical implications of this research can enhance the effectiveness of individual counseling services for drug abuse victims and provide a foundation for the development of better counseling programs in the future..

Keywords : Individual counseling. The weariness of drug abuse victims.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah umat Islam yang memberikan syafa'atnya di Yaumul Akhir. Skripsi dengan judul: **“Layanan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kejenuhan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pondok Rehabilitasi Narkoba Inayah Kabupaten Kampar”** merupakan hasil karya tulis ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan doa, uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga pembuatan skripsi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan.
2. Ayah dan emak tercinta serta keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material serta do'a kepada penulis dalam menuntut ilmu sampai saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan untuk membuat Skripsi.
4. Bapak Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M. A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartanto, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Dr. H. Arwan , M.Ag iv selaku Wakil dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Bapak Zulamri, S. Ag., MA selaku Ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

6 Kepada Ibu Rosmita. M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

7 Rahmad, M.Pd selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.

8 Seluruh Bapak dan Ibu dosen fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang telah memberikan berbagai pengetahuan, arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

9. Yang terhormat semua tenaga staff akademik yang telah membantu semua pengurusan surat menyurat selama masa kuliah.

10. Ketua yayasan pondok rehabilitasi narkoba inayah yaitu Hj.Siti Aisyah S.Sos serta Pembina pondok buya yang banyak memberikan masukan dan yang paling banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu bro riko, bro idhaham dan sis qori serta residen telah memberikan dan membantu dalam penulis untuk melaksanakan penelitian.

11 Terimakasih kepada diri saya sendiri Nur iman karena sudah bertahan dan mampu melewati semuanya dengan sangat baik, walaupun jalan yang kamu lewati tidak semulus orang lain

11 Terimakasih kepada Dewi Ramanda Putri yang banyak memberikan saran dan motivasi selama proses pembuatan skripsi

11 Rekan-rekan Mahasiswa-mahasiswi terkhusus kawan kawan kelas atas kerjasama, kekompakan, perjuangan, semangat, dan kerja kerasnya selama ini. Semoga persahabatan kita tetap terbina dan terjaga walaupun kita sudah melakukan aktivitas masing-masing.

11 Terimakasih kepada ulong iin ismail yang telah banyak memberikan bantuan berupa uang maupun pulsa token Listrik dan kouta sehingga daya dapat menyelesaikan perkuliahan strata 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17 Terimakasih kepada Alang Ardi Islami, yang banyak membantu baik itu Ketika dalam kesusahan.

18 Terimakasih kepada Udo Tri mueri sandes yang telah banyak membantu baik itu materi dan moral sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

19 Terimakasih juga kepada adik-adik anet yaitu wahyuna, wahdini, awibi, dan keponakan keponakan yang membuat saya bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

20 Berbagai elemen, nama, gelar serta jabatannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang mana mereka yang tidak akan terlupa

Skripsi ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Penulis juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam agar kegiatan penulis selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya serta dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 20 Januari 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Nur Iman

NIM. 12040217099

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
MOTTO	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah.....	7
1.3. Rumus Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kegunaan Penelitian	8
Penelitian ini diharapkan berguna bagi :	8
BAB II PEMBAHASAN	10
2.1. Kajian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori.....	11
2.2. 1 Pengertian Konselor.....	11
2.2. 2 Pribadi Konselor	12
2.2. 3 Layanan Konseling	14
2.2. 4 Kejenuhan	18
2.2. 5 Narkoba.....	20
2.2. 6 Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	23
2.2. 7 Rehabilitasi Narkoba.....	27
2.3. Konsep Operasional	29
2.4. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Desain Penelitian	32
3.2. Lokasi dan waktu penelitian	32
3.3. Sumber Data Penelitian.....	33

3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6.	Validasi Data.....	35
3.7.	Teknik Analisi Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
5.1.	Hasil Penelitian	43
BAB VI PENUTUP		61
DAFTAR PUSTAKA		63
Lampiran Dokumentasi Penelitian di Lapangan.....		67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Dalam undang-undang pasal 54 Nomor 35 tahun .2009 Narkotika, yang menentukan korban pecandu narkotika maupun penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan pasal 57 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menegaskan “Selain melalui pengobatan atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika bisa di lakukan dengan instansi pemerintahan atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.¹

Berdasarkan badan narkotika nasional bahwa korban penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun frekuensinya semakin tinggi, sehingga dari itu banyak dari masyarakat bangsa negeri ini yang sakit di sebabkan narkoba, dalam hal ini tidak terkecuali generasi bangsa juga sudah terinfeksi oleh narkoba.²

Undang-undang narkotika pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim dapat memerintahkan pecandu korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa untuk menjalankan proses rehabilitasi dengan bukti apabila mereka terbukti bersalah dalam kasus narkotika. Hakim dapat memerintahkan terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba di rehabilitasi ini bersifat fakultatif, bukan wajib. Menurut surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba tindakan rehabilitasi yaitu:

- 1 Pelaku tertangkap tangan oleh pihak berwajib
- 2 Pelaku tertangkap dengan bahan bukti pemakai satu hari
- 3 Pelaku terbukti positif menggunakan narkotika
- 4 Pelaku di perintahkan di rehabilitasi oleh hakim
- 5 Pelaku tidak terbukti sebagai pengedar maupun terlibat mengedar

¹ Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, ‘Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), p. 2.

² Rian Hidayat, ‘Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas Iia Pekanbaru’ (*Universitas Islam Riau*, 2021), p. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman sekarang ini seseorang mudah mengetahui dan mengakses zat-zat terlarang yaitu narkoba. Dalam kasus narkoba semakin berkembangnya zaman maka kasus narkoba semakin meningkat dari hari ke hari sampai dengan tahun ke tahun. Kasus ini juga sudah menjadi kasus yang tergolong berat sehingga kategori yang terjerat dalam kasus ini baik itu bandar narkoba, pengedar ke lingkungan masyarakat maupun korban atau biasa di sebut dengan pecandu narkoba dapat di kategorikan kasus narapidana. Hukum mati bagi bandar narkoba sudah di berlakukan di negara Indonesia, terutama pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika. Hukum mati bagi bandar di terapkan dengan alasan bandar adalah pelaku yang bisa merusak generasi bangsa dari hari ke hari baik itu karakter maupun kesehatan generasi bangsa saat ini, sehingga dapat di artikan bahwasanya kasus narkotika tergolong kasus berat.³

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Adapun bahasa yang sering di pakai oleh penegak hukum baik itu aparat kepolisian yang mencakup di dalamnya Badan Narkotika Nasional (BNN) serta petugas masyarakat adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kata NAPZA sering di gunakan oleh pihak yang berkerja di rehabilitasi akan tetapi merujuk pada bahan yang sama yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif.⁴

Para pelaku penyalahgunaan narkoba sangat berkaitan dengan peredaran gelap yang menjadi kategori kejahatan dunia kejahatan Internasional. Para pengedar narkoba memasok narkotika, dengan tujuan supaya para korban mempunyai ketergantungan terhadap narkotika, dengan adanya para korban yang sudah kergantungan maka permintaan pasokan narkotika semakin tinggi, sehingga terciptalah hubungan antara pengedar, bandar dan korban penyalahgunaan narkotika, tidak jarang korban mereka adalah anak-anak yang masih terbilang muda antara 15 sampai 24 tahun yang di mana antara usia 15-24 tahun masih

³ Abd Aziz Hasibuan, 'Narkoba Dan Penanggulangannya', *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11.01 (2017), 33–44 (p. 1).

⁴ H M Sattu Alang, 'Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Ykp2n) Makassar', *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi*, 1.2 (2020), p. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bangku pendidikan, baik itu yang masih aktif di bangku sekolah terutama SMA maupun yang sudah menempuh bangku perkuliahan.⁵

Sedangkan bagi pecandu narkoba apabila di tangkap oleh pihak berwajib dapat menjalankan masa tahanan, dan apabila sudah terlanjur memakai obat-obat terlarang para pecandu narkoba dapat mendatangi tempat rehabilitasi yang ada di kotanya masing-masing secara sukarela atau bisa dengan memasukkan pihak keluarga yang sudah menggunakan bahan-bahan yang terlarang.

Secara umum narkoba dibagi dalam 3 tipe yaitu :

1. Narkotika
2. Psikotropi
3. Bahan-bahan adiktif berbahaya

Bahan-bahan yang tergolong kelompok narkotika pada dasarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan yaitu :

1. Opiot
2. Kokain
3. Ganja
4. Psicotropika
5. Nikotin

Pengaruh bahaya narkoba dapat memiliki dampak terhadap korbannya yaitu terhadap hukum dan terhadap kesehatan sebagaimana yang tertuang di undang-undang narkotika dan undang-undang psicotropika, semua orang yang terlibat dapat di kenakkan hukuman meliputi penjara, denda bahkan sampai hukuman mati. Adapun efek bahaya terhadap kesehatan berbeda-beda tergantung dari jenis obat-obat yang di gunakan, akan tetapi semua obat terlarang dapat menyebabkan efek ketergantungan dan apabila pecandu berhenti mengkonsumsi obat-obat

⁵ Hesri Mintawati and Dana Budiman, 'Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1.2 (2021), 62–68 (p.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat berakibat ketagihan sehingga para pecandu kesulitan untuk berhenti mengonsumsi bahan-bahan terlarang tersebut.⁶

Proses dari metode rehabilitasi bagi narapidana narkotika di suatu lembaga masyarakatan memerlukan proses yang panjang baik terhadap waktu, obat yang memadai, fasilitas tempat rehabilitasi serta tenaga pekerja yang professional yang ahli dan anggaran yang cukup besar karena melibatkan berbagai lini baik itu dokter, perawat, psikologi, konselor, dan pembinaan lembaga rehabilitasi, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam melayani kasus narkotika,⁷

Para korban penyalahgunaan narkoba harus ada perhatian yang lebih dengan tujuan dapat menangani korban agar tidak kembali ke jalan yang salah yaitu pada pemakaian barang haram. Oleh karena itu di perlukan semua pihak bergerak agar dapat menyadari korban dan selanjutnya membuat perencanaan yang baik, sehingga bukan sekedar bertujuan untuk memberhentikan pemakaian barang terlarang akan tetapi juga melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba.⁸

Sehingga upaya yang cocok ketika di rehabilitasi untuk pembinaan terhadap pecandu narkoba adalah dengan bantuan konselor dengan tenaga layanan bimbingan konseling individu.

Bimbingan konseling individu adalah suatu pemberian layanan yang di berikan oleh konselor dalam membantu individu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terutama masalah sosial hingga pribadi individu. Layanan konseling di terapkan melalui konselor. Konselor memberikan berbagai teknik bantuan terhadap residen sesuai dengan asesmen atau pengumpulan data dari residen sehingga konselor mampu mengatasi permasalahan yang sesuai yang di alami residen tersebut. Sedangkan menurut para ahli yaitu Walgito (1980) definisi konseling *counseling* atau konseling merupakan suatu bantuan yang di berikan

⁶ Ucock Hasian Refeiat, 'Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Health and Sport*, 2.1 (2011), p. 2.

⁷ Hidayat, *Bimbingan konseling di sekolah dan perguruan tinggi* p. 7.

⁸ Akmal Hawi Akmal Hawi, 'Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang', *Tadrib*, 4.1 (2018), 99–119 (p. 2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kepada seseorang individu untuk dapat memecahkan permasalahan kehidupannya, dengan ketentuan cara-cara kehidupannya agar supaya mencapai kehidupan yang sejahtera.⁹

Sedangkan menurut Mortensen dan Sehmuller (1966) Mengemukakan bahwa konseling adalah suatu cara proses antara hubungan satu sama lain dalam arti membantu dan menolong seseorang oleh orang lain untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.¹⁰

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan ketika pecandu narkoba di masukkan di sebuah rehabilitasi narkoba untuk melakukan proses rehab, mereka yang di masukkan dengan cara paksa cenderung tidak menerima dan tidak betah dalam menjalankan proses rehab tersebut dan mereka merasa bosan dan jenuh dalam kegiatan yang hanya terbatas dalam artian tidak bisa kemana-mana.

Permasalahan Kejenuhan baru akan muncul ketika residen sudah 2 minggu pertamanya di rehab, terkadang mereka menjalankan masa rehabilitasi mereka dengan terpaksa.

Permasalahan yang sering terjadi antara konselor dengan residen di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar, adalah belum ikhlasnya residen tersebut dimasukkan ke tempat rehab, dan permasalahan yang sering di jumpai konselor adalah ketika residen atau pecandu narkoba di rehab mereka memberikan pembenaran terhadap kelakuan yang mereka lakukan seperti “Aku hanya memakai narkoba kenapa aku di rehab”, Problem yang sering juga terjadi terhadap konselor di lapangan adalah intervensi(Paksaan) dari keluarga baik itu istri/nya ataupun dari pihak keluarga supaya residen di rehabilitasi sehingga kejenuhan mereka saat di rehab semakin kuat Adapun beberapa permasalahan yang membuat mereka jenuh berdasarkan riset di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar antara lain:

1. Intervensi dari pihak keluarga supaya di rehabilitasi
2. Pembenaran dari pecandu narkoba merasa tidak salah
3. Memanipulasi Asesmen

⁹ Aqib Zainal, p. 3.

¹⁰ Aqib Zainal, *Bimbingan konseling di sekolah dan perguruan tinggi* p. 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Ketidak tahuan keluarga tentang permasalahan anggota keluarga yang terjerat narkoba.
5. Tidak menerima sepenuhnya di rehabilitasi.
6. Korban penyalahgunaan narkoba lebih mencondongkan ke pihak keluarga kenapa di rehabilitasi.
7. Residen mudah merasa bosan saat proses konseling.
8. Residen penyalahgunaan narkoba sering keluar masuk tempat rehab”Terjerat di lubang yang sama” yaitu narkoba.

Dari permasalahan yang di hadapi konselor di atas adalah merupakan permasalahan yang di jumpai ketika residen penyalahgunaan narkoba tersebut di rawat inap, dan permasalahan rawat jalan terhadap korban penyalahgunaan narkoba juga tidak jauh berbeda dari permasalahan rawat inap tersebut akan tetapi masih terkontrol, yang membedakannya saja hanya terletak keterbatasan konselor untuk memantau semua gerak gerik residen penyalahgunaan narkoba saat menjalankan proses rehabilitasi. Hambatan konselor juga dapat di ketahui apabila permasalahan konselor sudah teridentifikasi, baik korban penyalahgunaan narkoba maupun konselor.

Penulis juga mengamati di lapangan bahwasanya kejenuhan residen tidak terdulu di perhitungkan meskipun itu adalah suatu permasalahan bagi konselor sehingga banyak residen tidak sesuai saat di ajak dengan konselor untuk melakukan proses konseling individu, penyebabnya tidak keterbukaan residen saat memberikan asesmen, Sehingga penulis ingin menggali peran konselor dalam memberikan layanan konseling individu dalam mengatasi kejenuhan yang terjadi di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar, di karenakan penting mengetahui kejenuhan apa yang di lakukan konselor dalam memerikan layanan konseling individu terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini penulis akan melakukan kajian penelitian mengenai layanan konseling individu untuk mengatasi kejenuhan residen di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar. Penulis sebagai generasi bangsa berharap lewat kajian penelitian ini semakin memberikan kesadaran terhadap permasalahan

konselor di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu penulis tertarik dalam kajian ini untuk melakukan penelitian yang berjudul **“LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENGATASI KEJENUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI REHABILITASI NARKOBA INAYAH KABUPATEN KAMPAR.**

1. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam menafsir penelitian, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, hal guna dalam menyesuaikan dan menyelarasakan pemikiran dan pemahaman pembaca sehingga ada kesamaan pandangan. Oleh karena itu yang perlu diberikan penegasan istilah yaitu:

- 1 Layanan Konseling individu: Proses konseling adalah bentuk upaya yang menjelaskan apa itu konseling, yang mana pada saat di mulai, berkembang dan berakhir, proses konseling juga cara untuk memberikan penyuluhan bantuan terhadap seseorang yang mengalami permasalahan baik itu, kehidupan sehari-hari, lingkungan, atau hal-hal yang bisa mengganggu tujuan yang ingin di capai.
- 2 Kejenuhan: Jenuh adalah suatu kondisi emosional di mana seseorang merasa bosan, lelah, dan kurang tertarik terhadap aktivitas atau situasi yang sedang dihadapi. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan, atau kegiatan sehari-hari. Rasa jenuh seringkali disertai dengan kurangnya motivasi dan kelelahan, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja seseorang.¹¹
- 3 Korban penyalahgunaan narkoba : Korban penyalahgunaan narkoba atau narkoba tidaklah sesuatu yang asing pada saat ini, karena berita dan info tentang seseorang penyalahgunaan narkoba sudah bisa tersebar luas baik melalui media cetak, televisi dan media sosial yang sudah tergolong canggih, sehingga penyebaran suatu berita akan begititu cepat dan bahkan bisa viral di

¹¹ M Rafli Muhajir and Hairani Siregar, 'Peningkatan Motivasi Mantan Pecandu Narkoba Melalui Penerapan Punishment Dan Reward Dalam Menjalankan Proses Pemulihan Di Iptw Yayasan Nazar', *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2.2 (2022), 774–78 (p5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di suatu wilayah, negara bahkan menyebar ke penjuru dunia. Sehingga seseorang korban penyalahgunaan narkoba ketika memakai narkoba negatifnya lebih banyak dari pada, manfaatnya.¹²

1.3. Rumus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan “Bagaimana layanan konseling individu dalam mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar.

1.4. Tujuan Penelitian

Memberikan pemahaman terhadap layanan konselor di lapangan dalam program rehabilitasi narapidana narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kabupaten Kampar di atas maka tujuan yang ingin di capai adalah : Untuk mengetahui bagaimana layanan konseling individu dalam mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Petugas dan kepala lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar khususnya bagian pembinaan dalam membimbing dan membantu membantu peran konselor dalam mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba
2. Memberikan kemudahan terhadap konselor supaya bisa mengetahui langsung layanan apa yang cocok yang akan di berikan korban penyalahgunaan narkoba khususnya di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar.
3. Memberikan pandangan permasalahan konselor khususnya di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten kampar.

¹² Muslikan Muslikan and Muhammad Taufiq, ‘Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan’, *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11.1 (2019), 61–80 (p. 2).

4. Program studi bimbingan dan konseling dalam rangka penyempurnaan khasanah ilmu pengetahuan.
5. Peneliti dan pembaca untuk meningkatkan kesadaran minat untuk meneliti dan dapat berguna dalam menghadapi masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditekuni (bimbingan konseling).



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Kajian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya kasus korban penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang tidak asing lagi di antara ini, oleh karena itu penulis akan menyampaikan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan berkenaan dengan penelitian penulis, adapun penelitian relevan yang pernah dilakukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh, Annida Husna Pohan dengan judul: Pelaksanaan konseling Individu Pada tahap pembinaan mental residen Gangguan Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Aman NAPZA tratak buluh Satu Riau. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan konseling individu dalam upaya pemulihan mental residen dan juga pemulihan karakter perilaku residen. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian sama-sama membahas tentang narkoba, adapun perbedaan penelitian ini pada variabel pertama tentang mental dalam pemulihan mental residen dan desain penelitian ini yaitu kuantitatif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ami ismawati, Pengaruh konseling individu terhadap perubahan perilaku menyimpang berhadapan dengan hukum (ABH) di sentral abiseka pekanbaru. Hasil dari skripsi ini adalah bagaimana pengaruh konseling individu terhadap perilaku menyimpang dan persamaan penelitian ini adalah pada layanan konseling individu, adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabel Y yaitu pada perilaku menyimpang.
3. Skripsi yang ditulis oleh, Rahmastuti, dengan judul “Analisis konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak di balai pelayanatan kelas II pekanbaru riau. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah membahas analisis konseling individu dan persamaan penelitian ini adalah konseling individu dan perbedaan penelitian ini adalah membahas kepercayaan diri klien anak di pelayanatan kelas II pekanbaru riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jurnal yang di tulis oleh, Helni Nurbiati, dengan judul: Metode konseling individu dalam mengurangi trauma pada anak korban tindak kekerasan seksual di UPTD (Unit Plaksanaan Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) kabupaten kampar. Hasil dari skripsi ini adalah lebih kepada metode konseling individu dan persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konseling individu upaya rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba, dan perbedaan dari penelitian ini adalah pada trauma pada anak .

2.2. Landasan Teori

Landasan teori ini merupakan penjelasan tentang teori-teori sebagai panduan penulisan dalam membuat suatu instrument dalam penelitian ini, dimana instrument merupakan sebagai alat untuk menilai tentang pelaksanaan kegiatan permasalahan konselor dalam mengatasi hambatan proses konseling korban penyalahgunaan narkoba, Teori-teori tersebut di uraikan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengertian Konselor

Dalam pengertian konselor adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan yang di berikan oleh konselor kepada konseli melalui pertemuan face to face atau tatap muka sehingga konseli mampu melihat permasalahan yang terjadi di dalam diri konseli terebut, sehingga konseli dapat memecahkan permasalahannya sendiri dengan bantuan bimbingan konselor.¹³

Istilah konselor di dalam bahasa inggris adalah “*counselor*” atau “*helper*” merupakan individu yang berkualifikasi di dalam keilmuan konseling. Di dalam konsep *counseling for all*, menjelaskan di dalam proses konseling terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*) kata konselor tidak bisa di pisahkan dengan kata (*helping* membantu) mereka selalu berkaiatan. Nama konselor di sematkan pada tenaga ahli sedangkan *helping* terletak pada keahlian di dalam bidang keilmuan konselor. Konselor adalah tenaga pembimbing untuk membantu residen saat

¹³ Istiqomah Rahmawati and Syaiful Anam, ‘Problematika Bimbingan Dan Konseling Serta Upaya Perbaikannya Secara Islami’, Al Ghazali, 4.1 (2021), 58–70 (p. 3).



sedang melaksanakan proses konseling, sehingga konselor dalam hal pemberian bantuan sebagai fasilitator bagi residen.¹⁴

Konseling secara konvensional adalah merupakan layanan profesional yang diberikan secara tatap muka *face to face*, Sehingga residen dapat mengembangkan dirinya ke pada yang lebih maju. Secara *curative* dapat dikatakan adalah penyembuhan dalam diri individu yang mengalaih permasalahan. Konseling secara moderen adalah merupakan perkembangan konseling dalam hal teknologi.¹⁵

Menurut para ahli Baruth dan Robinson menjelaskan, peran merupakan suatu posisi yang di harapkan dalam proses seorang konselor serta pendapat orang lain dari posisi tersebut. Dan peran dalam konselor adalah inheren yang berfungsi sebagai konselor. Sedangkan menurut kartadinata dalam murad 2005, bimbingan adalah kemampuan proses membantu individu untuk memiliki kemampuan untuk mengambil suatu putusan dan bertanggung jawab atas keputusannya, baik itu lingkungannya maupun dirinya sendiri..¹⁶

Dalam suatu tempat rehabilitasi peran konselor sangat di butuhkan dalam mengatasi korban penyalahgunaan narkotika, karena memiliki pengetahuan tentang bagaimana memberikan penyuluhan bantuan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam suatu instansi rehabilitasi khususnya kasus narkotika, bahwasanya konselor di tempat rehabilitasi lebih di kenal dengan konselor adiksi karena berhadapan dengan korban penyalahgunaan narkotika. Individu yang bertugas

2.2.2 Pribadi Konselor

Konselor adalah tenaga ahli yang mana memberikan suatu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu bidang profesi dengan

¹⁴ Rohmah Ahmadi Alfu, 'Peran Konselor Adiksi Bagi Penyembuhan Remaja Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), p. 37.

¹⁵ annida husna pohan, 'pelaksanaan konseling individu pada (tahap pemulihan mental) residen gangguan penyalahgunaan narkoba dirumah aman napza tb satu riau', 2023, 90 (p.20).

¹⁶ Ulfah Ulfah and Opan Arifudin, 'Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik', *Jurnal Tahsinia*, 1.1 (2019), 92–100 (p. 3).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penamaan konselor yang dapat memberikan bantuan yang berupa ketentrama, kenyamanan dan bisa member harapan baru bagi residen. Konselor professional memiliki sikap hangat, empati, jujur, menghargai dan yang terpenting dapat di percaya karena sebagai konselor harus bisa menjaga kerahasiaan residen. Tiga pribadi konselor professional yang harus ada berupa “pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skill*), dan kepribadian (*Personality*), Ketiga pribadi konselor tersebut yang utama adalah kepribadian meskipun ketiga-tiganya tidak bisa di lupakan.

Pribadi konselor adalah hal terpenting yang harus ada ketika melakukan konseling. Banyak penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan yang paling mempengaruhi konseling yang baik dan efektif adalah kepribadian yang baik, karena konselor harus memiliki kemampuan untuk menempati jati diri sebenarnya secara utuh, tepat, sesuai, dan berarti, serta konselor harus bisa membangun hubungan antar pribadi residen yang harmonis, dinamis, persuasif, dan kreatif, dengan itu dapat menjadi dorongan untuk keberhasilan seorang konselor dalam bimbingan dan konseling. Sehingga modal terpenting saat melakukan konseling adalah pribadi dirinya sendiri. Kualitas pribadi konselor tidak sama halnya dengan mencari tentang perilaku dan keterampilan terapiutik. Pribadi yang berkualitas berkembang awal dari perpaduan yang terjadi secara terus-menerus antara yang terjadi seperti pengaruh lingkungan, genetika, serta bagaimana antara hal tersebut di alami oleh individu sehingga tercipta pribadi yang khas. Bangku pendidikan dan pelatihan hanya membentuk kualitas pertumbuhan secara teori data dari pada pengaplikasian deskripsi di lapangan. Dengan kata lain, proses akademik seperti pendidikan dan pelatihan tidak banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan menjadi diri sendiri, di karenakan banyak pribadi orang yang masih memiliki peran orang lain di dalam dirinya.¹⁷

Bakat atau minat adalah penentu pribadi seseorang itu terbentuk, dan pengaruh pribadi seseorang bisa pada keadaan yang di jalannya seperti pahit, senang dan pengaruh lingkungan serta keinginan dari pribadi it sendiri. Oleh

¹⁷ Evi Aeni Rufaedah and Muhammad Ikhwanarrafiq, ‘*kualitas pribadi konselor dalam membangun hubungan antar konselor dan konseli: Volume 3 No 2 Juli 2022*’, *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3.2 (2022), 52–63 (p. 3,4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kehidupan efektif sehari-hari dengan berfokus pada pribadi mandiri sehingga mampu mengendalikan diri melalui layanan kegiatan pendukung di suatu pembelajaran. Berdasarkan menurut para ahli yang lain oleh Gibson dan Mitchell 2011:205 menyatakan konseling adalah ketrampilan serta suatu proses yang harus di bedakan dari sekedar hanya memberikan nasehat, pengarahan, serta mendengarkan.²⁰

Dalam proses konseling, tenaga ahli harus memiliki pengetahuan tentang psikologi sehingga dapat memberikan metode yang cocok untuk proses konseling dengan tujuan membantu para korban terlepas dari narkoba. Adapun beberapa konseling yang bisa diterapkan adalah:

a. Konseling Individu

Berdasarkan penelitian yang ada di berbagai jurnal konseling narkoba, bahwasanya layanan konseling individu banyak di gunakan untuk membantu residen dalam mengatasi kecanduan narkoba, mencari masalah, pengumpulan data, mengorek permasalahan residen, penyelesaian masalah dan dapat mampu membuat komitmen hal-hal baru. Badan narkoba nasional juga menerapkan konseling individu terhadap anak-anak yang di rehabilitasi, Namun pada anak-anak ada perbedaan cara pemberian konseling lebih menggunakan bahasa-bahasa gaul sehingga anak-anak tidak merasa di intimidasi.²¹

Konseling individu merupakan layanan bantuan terhadap individu yang mengalami permasalahan dengan dinamika. Konseling individu merupakan tahapan konseling yang mana ada proses bimbingan dan konseling yang di selenggarakan oleh konselor untuk mengatasi permasalahan klien. Pembahasan klien ketika di konseling biasanya tidak jauh dari permasalahan yang sedang di hadapi klien, dan tujuan konseling individu adalah untuk memberikan penyuluhan

²⁰ Afnilaswati Afnilaswati, Meldawanti Meldawanti, and Ardimen Ardimen, 'Konsep Aplikasi Landasan Dan Pendekatan Religius Dalam Pelayanan Konseling', *Jurnal Al-Taujih: Bangkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 7.2 (2021), 128–34 (p. 2).

²¹ Bety Vitriana and Okta Nofia Sari, 'Optimalisasi Peran Konseling Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Narkoba', *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapannya*, 2.2 (2021), 38–43 (p. 4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada klien supaya permasalahan menemukan titik penyelesaian terutama dari klien yang di konseling.²²

Adapun tahapan-tahapan konseling individu ada lima tahapan yaitu:

- 1 Perencanaan
- 2 Pelaksanaan
- 3 Melakukan evaluasi jangka pendek
- 4 Tindak lanjut
- 5 Laporan

Dari kelima tahapan tersebut akan memudahkan proses konseling individu dan juga memudahkan konselor dalam mengaplikasikan layanan konseling individu. Menurut prayitno, secara umum layanan konseling individu adalah kegiatan yang paling awal sampai akhir, dapat di pilih dalam lima tahapan yaitu

- 1 Pengantaran

Dalam hal pengantaran lebih kepada persilahkan masuk, persilahkan duduk dan hal-hal yang di pikir perlu.

- 2 Penjajakan

Mempersilahkan pada diri residen menceritakan sesuatu yang di alami atau permasalahan yang terjadi, di buka oleh konselor

- 3 Penafsiran

Konselor harus bisa menerima informasi dalam penjajakan yang lebih dalam secara tepat dan dapat melihat ketersambungan antara satu dan yang lain dan kemudian memberikann pemahaman yang positif dan dinamis serta tepat.

- 4 Pembinaan

Dalam pembinaan konseli di arahkan untuk terwujudnya keberadaan yang mungkin bisa di hasilkan dari proses penafsiran, sehingga dengan berbagai teknik konseling bisa mendorong pencapaian konseli.

- 5 Penilaian

²² Geandra Ferdiansa and Yeni Karneli, 'Konseling Individu Menggunakan Teknik Modeling Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2) (2021), 847-53 (p. 3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap penilaian konselor akan bertanya kepada konseli bagaimana perasaan, dan apakah konseli merasakan bahwasanya permasalahannya sudah ada jawabannya, dengan ketentuan tetap menjaga komitmen yang sudah di dapat dalam proses konseling.²³

b. **Konseling Kelompok**

Konseling kelompok adalah bentuk proses layanan yang terprogram dan bagian dari program bimbingan dan konseling. Dalam konseling kelompok memiliki jumlah kelompok 8 orang atau boleh jugak kurang dari 8 orang yang termasuk konselor di dalamnya. Konseling kelompok merupakan suatu proses antar pribadi yang dinamis yang dimana berfokus pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan berbagai fungsi-fungsi terapi, saling memberikan dukungan, mempercayai, pengertian, memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Tujuan konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan untuk pengembangan diri, dan mencari pembahasan dan pemecahan problem pribadi yang sedang di alami oleh masing-masing individu kelompok, sehingga dapat terhindar dari problem dan problem dapat di selesaikan dengan cepat dengan bantuan dari individu yang lain.²⁴

c. **Konseling Keluarga**

Menurut Thantawy dala kustiah dan Mahmud mengartikan, Layanan konseling keluarga adalah sebagai bantuan yang berkenaan dengan problem-problem keluarga atara anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak dan sanak kerabat lainnya, di mana konseling keluarga adalah peranan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Sedangkan menurut Sofyan, konseling keluarga adalah usaha pemberian bantuan yang di berikan kepada seorang anggota keluarga melalui bantuan keluarga (komunikasi keluarga) dengan tujuan potensinya dapat berkembang semaksimal mungkin, serta problemnya dapat di

²³ ririn andriani, 'efektivitas pendekatan rational emotive therapy dalam konseling individual untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa di sekolah menengah kejuruan telekomunikasi pekanbaru', 2019, 103 (p. 39).

²⁴ Anisa Puzana, 'Konseling Kelompok Mengurangi Kecemasan Residen Rehabilitasi Dengan Masalah Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.11 (2022), 3705–8 (p. 3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingani atas dasar kemauan dari setiap pihak keluarga yang di dasari keinginan dan kecintaan terhadap anggota keluarga yang bermasalah.²⁵

Dari penjelasan para ahli di atas dapat di simpulkan bahwasanya konseling keluarga adalah pemberian bantuan dari pihak-pihak keluarga terhadap salah satu anggota keluarga yang mengalami permasalahan yang sedang di hadapinya, keluarga memiliki andil yang besar terhadap perubahan anggota keluarganya yang sedang menghadapi permasalahan

d. Konseling Keagamaan

Konseling agama adalah suatu pemberian layanan penyuluhan yang berkenaan dengan agama serta proses intraksi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman diri dan lingkungan untuk menjelaskan tentang ketaatan dan tingkah laku masa yang akan datang. Dalam hal ini tenaga konselor harus di lakukan secara professional kepada sekelompok yang mempunyai masalah, dengan harapan dapat terpecahnya masalah dan terbentuklah perubahan di dalam diri konseli.²⁶

2.2. 4 Kejenuhan

Kejenuhan adalah kondisi ketika seseorang merasa bosan, lelah, atau kurang bersemangat karena terlalu lama terpapar atau terlibat dalam suatu aktivitas atau situasi. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari. Rasa jenuh bisa muncul ketika seseorang merasa monoton atau tidak memiliki tantangan yang cukup dalam kehidupannya. Penting untuk mengenali tanda-tanda kejenuhan dan mencari cara untuk mengatasinya, seperti mengubah rutinitas, mencari hobi baru, atau berbicara

²⁵ Nur Anisa Delafi, 'Peranan Konseling Keluarga Dalam Meningkatkan Dukungan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2019), p. 38.

²⁶ Aang Munawar Juanda, 'Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Sukabumi', *Joerrnal Justiciabellen*, 1.1 (2021), 16–17 (p. 8).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seseorang untuk mendapatkan dukungan. Mengelola perasaan jenuh dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional.²⁷

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang merasa jenuh. Beberapa di antaranya melibatkan aspek pekerjaan, hubungan, atau kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berkontribusi:

1. Monoton

Rutinitas yang monoton dan kurang variasi dapat menyebabkan kebosanan dan kejenuhan. Ini dapat terjadi di tempat kerja, dalam hubungan, atau dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ketidakpuasan

Ketidakpuasan terhadap pekerjaan, hubungan, atau situasi hidup bisa menjadi pemicu kejenuhan. Perasaan tidak puas dapat timbul jika seseorang merasa tidak dihargai atau tidak mencapai tujuan mereka.

3. Ketidakpastian atau tekanan berlebihan

Jika seseorang mengalami tingkat ketidakpastian yang tinggi atau terlalu banyak tekanan, ini dapat menyebabkan kelelahan mental dan emosional, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kejenuhan.

4. Kurangnya Tantangan

Ketika tugas atau aktivitas yang dihadapi terlalu mudah atau kurang menantang, seseorang dapat merasa kurang terlibat dan akhirnya jenuh.

5. Isolasi Sosial

Keterasingan sosial atau kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan perasaan kesepian dan kejenuhan.

6. Ketidakseimbangan Kehidupan

Kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menyebabkan kelelahan dan kejenuhan.

7. Ketidakjelasan Tujuan

Kurangnya pemahaman tentang tujuan hidup atau tujuan jangka panjang dapat menyebabkan perasaan kebingungan dan kejenuhan.

²⁷ Nurul Ahwat Rantekata and Nurjannah Nurjannah, 'Upaya Konselor Adiksi Dalam Mengatasi Kejenuhan Residence Pecandu NAPZA', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7 (2022), 97–114 (p. 5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kondisi Kesehatan Mental

Beberapa kondisi kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, dapat berkontribusi pada perasaan kejenuhan.

Ketidak mampuan untuk Mengelola Stres

Kesulitan dalam mengatasi stres dan tekanan hidup dapat menyebabkan kelelahan dan kejenuhan.

Setiap individu mungkin merespons faktor-faktor ini dengan cara yang berbeda, dan kombinasi beberapa faktor bisa menjadi penyebab kejenuhan. Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan mencari cara untuk mengelolanya agar kehidupan menjadi lebih memuaskan dan bermakna.²⁸

2.2. 5 Narkoba

Dalam dunia medis narkotika atau biasa kita sebut narkoba adalah suatu bahan zat atau obat yang yang bermanfaat untuk pengobatan kesehatan, dan narkotika juga bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi narkotika dapat menimbulkan efek samping yang sangat merugikan yaitu ketergantungan apabila tidak ada pengawasan dan penengdalian yang seksama.²⁹

Narkotika secara umum memiliki ketentuan-ketentuan yang hanya boleh digunakan untuk aktivitas pelayanan, seperti kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan I di tegaskan bahwasanya hanya bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, pelatihan skill serta dalam keilmuwan peengetahuan. Narkotika akan menjadi barang terlarang apabila digunakan bukan untuk pengembangan keilmuwan dan kesehatan. Adapun kegiatan seputar narkotika baik itu mengimpor, memproduksi baik itu menanam dan menyimpan serta mengedarkan narkotika tanpa perizinan dan pengendalian pengawasan serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu tindak kejahatan yang sifatnya merugikan baik sektor ekonomi maupun

²⁸ Fahrizal Amin Nurfaizi, Atik Qurrota A'Yunin Al Isyrofi, and Savira Auliya Abdullah, 'Gambaran Tingkat Kejenuhan (Burnout) Dan Motivasi Sembuh Klien Rehabilitasi Narkoba Di Plato Foundation', *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2.2 (2023), 229–35 (p.4).

²⁹ Nurlaelah Nurlaelah, Ahmad Harakan, and Ansyari Mone, 'Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar', *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2.1 (2019), 24–31 (p. 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kehidupan bangsa serta kesejahteraan bangsa Indonesia Dalam tindak kriminal, narkotika adalah kejahatan yang tergolong pada kejahatan yang besar bagi korban penyalahgunaan narkotika dan termasuk pada kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*), karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional yang bisa melampaui batas-batas wilayah di dalam suatu negara. Kejahatan narkotika memiliki kekuatan yang terorganisasi dengan baik sehingga bisa masuk kedalam wilayah-wilayah suatu bangsa, bahkan korban narkotika tidak mengenal usia baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa dan orang tua, mereka semua bisa menjadi target jaringan korban penyalahgunaan narkotika, Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Hamidah memaparkan bahwa penyalahgunaan mencakup semua status masyarakat yaitu kaya ataupun miskin, tua dan muda, bahkan yang terparahnya adalah anak-anak di bawah umur.³⁰

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya adalah singkatan dari napza dimana istilah yang lazim di dengar di masyarakat adalah narkoba, dimana di dalamnya juga sama dengan napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya. Narkoba adalah suatu zat-zat yang memiliki efek kepada pemakai berupa ketergantungan dan dapat merusak syaraf pemakainya. Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1977 bahwasanya, narkoba merupakan zat, dan berasal dari tumbuh-tumbuhan (tanaman), baik itu sintentis maupun semi sintentis dan memiliki efek samping berupa penurunan dan perubahan kesadaran, menimbulkan kecanduan atau ketergantungan serta hilang rasa. Berbeda dengan zat psikotropika yang merupakan zat kimia.

a. Hukum narkotika di Indonesia

Pada pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 bahwasanya negara NKRI adalah negara hukum, sehingga apapun perbuatan masyarakat harus di dasari dengan hukum yang meliputi masyarakat sebagai petani, pejabat, maupun yang bekerja langsung dengan presiden yaitu menteri, harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, hukum Indonesia sudah mengatur undang-undang tentang narkotika yang berlandaskan dengan pancasila serta

³⁰ Maysarah Maysarah, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.1 (2020), 52–61 (p. 2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang dasar tahun 1945. Penegakkan undang-undang narkotika di lakukan atas dasar keadilan, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, serta pengayoman nilai-nilai kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwasanya tujuan utama di ciptakan hukum narkotika tersebut adalah untuk terciptanya negara yang aman, damai, dan sejahtera, namun dalam kasus narkotika hukum pidanalah yang memberikan kewenangan terhadap para korban penyalahgunaan narkotika yang masih belum mendapatkan kepastian hukum.³¹

Undang-undang 35 tahun 2009 pasal 75 tentang narkotika, bahwasanya Badan Narkotika Nasional memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, badan narkotika nasional di perkuat dengan pasal 80 undang-undang 35 tahun 2009 narkotika berkenaan terhadap penyidik badan narkotika nasional. Berdasarkan undang undang 35 tahun 2009 pada pasal 75 dan 80 bahwasanya kewewenangan aparaturnya keamanan negara sangatlah luas seperti aparaturnya kepolisian dan badan narkotika nasional (BNN).³²

Hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan perlindungan hukum, Ketika individu terjerumus di dalam narkotika maka permasalahan yang akan berimbas adalah terhadap perilaku individu itu sendiri, sehingga sangat banyak pengaruh yang besar untuk bisa mencegah dan mengatasi kecanduan korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga dapat di simpulkan bahwasanya hukum di ciptakan di suatu negara untuk bisa mengatur dan menertipkan masyarakat sehingga tidak bisa melakukan sesuatu sewenang-wenangnya saja, karena sudah ada perlindungan hukum. Hukum yang ada di Indonesia bukan sembarangan di terbitkan akan tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, dan hukum di buat dengan keadilan yang setinggi-tingginya dan serta kejujuran yang kuat dan bertanggung jawab atas tindakan yang di perbuat. Dalam menegakkan dan membuat suatu hukum harus berlandaskan keadilan dan

³¹ Syamsul Adhar, Marlina Marlina, and Ibnu Affan, 'Penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis)', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.3 (2021), 793–817 (p. 3).

³² Ramses Hutagaol, 'Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.2 (2019), 86–95 (p. 3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan dengan landasan positif dan dalam hukum harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman dan damai serta sejahtera. Dalam suatu keadilan haruslah di ciptakan dengan landasan cita-cita hukum yaitu penerima (*rechidee*) di dalam suatu negara hukum dan mengutamakan hak asasi manusia.³³

b. Hukum narkoba menurut islam

Ajaran agama islam sudah menjelaskan larangan mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik bagi tubuh yang di jelaskan oleh allah swt di dalam al qur'an surah al-maidah 5:90 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan”. Dari surah al maidah sudah menjelaskan bagaimana allah swt telah mengatur mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan batas-batas ketetapan allah swt.³⁴

2.2. 6 Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban penyalahgunaan narkoba atau narkotika tidaklah sesuatu yang asing pada saat ini, karena berita dan info tentang seseorang penyalahgunaan narkotika sudah bisa tersebar luas baik melalui media cetak, televisi dan media sosial yang sudah tergolong canggih, sehingga penyebaran suatu berita akan begitu cepat dan bahkan bisa viral di di suatu wilayah, negara bahkan menyebar ke penjuru dunia. Sehingga seseorang korban penyalahgunaan narkotika ketika memakai narkoba negatifnya lebih banyak dari pada, manfaatnya. Korban penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang sangat memperhatikan, karena narkoba dulunya hanya di dapatkan di kota-kota besar dan kalangan orang kaya, akan tetapi sekarang sudah bisa di dapatkan oleh siapapun dan di manapun di berada, narkoba pada zaman sekarang ini sudah tidak memandang usia, dari

³³ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.3 (2019), 216–26 (p. 5).

³⁴ Latifatul Husna and others, 'Faktor Yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Psikologi Islam', in *Proceeding Conference On Psychology and Behavioral Sciences*, 2023, II, 91–99 (p. 3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa, remaja, bahkan anak-anak sudah termasuk pada target operasional peredaran narkoba. Presiden republik Indonesia yaitu bapak joko widodo mengutarakan bahwasanya Indonesia berperang dengan narkoba, negara Indonesia sekarang darurat narkotika.³⁵

Pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah dengan mencocokkan perbuatan seseorang dengan kasus terdakwa dengan di dasari unsur delik dalam perundang-undangan, akan tetapi hakim harus mengacu pada syarat permedinaan secara rigid dalam perundang-undangan. Tujuan yang mendasar bahwasanya operasional aparat penegak hukum yang di laksanakan oleh sistem peradilan yang sudah mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang menegaskan para korban penyalahgunaan narkotika serta pengedar gelap adalah suatu kriminalisasi.³⁶

Korban penyalahgunaan narkoba sudah memiliki perlindungan hukum yang sudah banyak di lakukan oleh aparat-aparat penegak hukum contohnya pada lembaga badan narkotika nasional (BNN) yang banyak memberikan tindakan seperti melakukan dan menerapkan perlindungan hukum terhadap seseorang yang terjerat pada kasus penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan kewewenangan aparat untuk menanggulangi maraknya penyebaran narkoba yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ada di Indonesia.³⁷

a. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Individu apabila sudah terjerumus di dalam dunia narkotika maka, dampak korban penyalahgunaan narkotika adalah ketergantungan yang sangat sulit di seambuhkan, bahkan ketika individu sudah kecanduan, pengguna tersebut terkadang menambahkan dosis yang biasa di konsumsinya itu supay memenuhi kebutuhannya. Pecandu narkoba juga sudah susah di berhentikan pemakayannya,

³⁵ Muslikan and Taufiq, *Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan* p. 8.

³⁶ Farid Iskandar, 'Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 96–116 (p.7).

³⁷ Santi, Yuliantini, and Mangku. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng P.8,*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan disebabkan jika di berhentikan secara mendadak, dampak pada individu bisa di katakana dengan putus obat dan efeknya adalah rasa tidak nyaman, gelisah, bahkan sakaw, sehingga menimbulkan rasa ingin memakai narkoba kembali dan bisa jadi menggunakan dosis yang lebih besar dari sebelum dia berhenti. Dampak yang fatal adalah pada kerusakan syaraf pusat bahkan bisa berdampak pada gangguan jiwa. Adapun dampak kerusakan syaraf sebagai berikut:

1. Berimbas pada daya pikiran dan memori (Kognitif)
2. Berdampak pada mood dan perasaan (Afektif)
3. Berdampak pada prilaku gerak (Psikomotorik)
4. Berdampak pada klainan organ tubuh yaitu: paru-paru, lever, jantung, ginjal, pankreas dan gangguan fisik.

Dampak korban penyalahgunaan narkoba pada gejala awal adalah:

1. Malas
2. Tidak memiliki perhatian terhadap diri sendiri
3. Tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan orang lain
4. Cepat tersinggung
5. Egosentrik atau merasa dirinya adalah yang paling penting dan mengacuhkan di luar dunia dirinya

Adapun tanda-tanda yang mencolok pada pengguna bahan-bahan terlarang sebagai berikut:

1. Tidak memiliki minat dalam bergaul dan melakukan aktivitas seperti berolahraga
2. Tidak memiliki kerapian diri
3. Tidak memiliki kedisiplinan
4. Suka mengasingkan diri
5. Mudah kepancing emosi
6. Tidak ingin menjadi pusat perhatian
7. Sering melakukan kecurangan
8. Memiliki kebiasaan berlama-lama di tempat yang tergolong tidak biasa seperti kamar mandi dan lain sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mencuri dan menjual barang di rumah
10. Prestasi sekolah atau kerja menurun
11. Berat badan turun bahkan tergolong penurunan drastic
12. Memiliki mata cekung dan memerah
13. Muka pucat
14. Bibir kehitaman
15. Sering sakit perut tanpa alasan yang jelas
16. Memiliki bintik-bintik merah seperti gigitan nyamuk
17. Memiliki luka sayatan
18. Memiliki perubahan tanda warna kulit pada bekas suntikan
19. Sering mengeluarkan air mata yang berlebihan
20. Keringat yang berlebihan
21. Sendi-sendi tubuh sakit dan ngilu
22. Kepala sakit
23. Mengeluarkan lendir yang banya dari hidung
24. Bulu kuduk bertiri tanpa alasan
25. Sering menguap
26. Sering tidur

Dapat di simpulkan bahwasanya korban penyalahgunaan narkotika baik itu pecandu sangat berbahaya karena mempengaruhi susunan syaraf yang normal menjadi rusak, atau tidak normal, narkotika juga mempengaruhi perilaku korbanya, dimana mempengaruhi perasaan, presepsi, dan kesadaran korban penyalahgunaan narkotika, dan tubuh juga mendapatkan efek yang berbahaya ketika psikotropika digunakan tidak sesuai aturan yang ada.³⁸

b. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

1. Faktor internal (Dalam)

Adapun faktor internal adalah dari diri sendiri, dimana individu kurang bisa dalam mengatasi kecemasan, depresi dan faktor seseorang terjerumus di dalam

³⁸ July Esther and Herlina Manullang, 'Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja', Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.2 (2021), 75–88 (p. 7).



narkotika adalah kurangnya religiusitas di dalam diri individu. Dalam kasus narkotika awal mula biasanya di temukan pada masa remaja, di karenakan pada masa ini, merupakan perubahan biologi, psikologi, dan sosial yang cepat sehingga rentan terkenak dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor eksternal (Luar)

Faktor ini adalah faktor yang berasal dari luar seseorang, bisa saja dari lingkungan terutama terhadap kondisi keluarga, lemahnya suatu hukum, dan pengaruh lingkungan, dimana pengaruh lingkungan merupakan banyak sebab seseorang terjerumus di dalam penyalahgunaan narkotika³⁹

2.2. 7 Rehabilitasi Narkoba

Pemerintah pada saat ini sudah melakukan upaya terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya alternatif di karenakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang sedang mengalami kecanduan zat adiktif yang berbahaya. Korban penyalahgunaan narkotika ketika di tangkap oleh pihak berwajib dan yang bisa memasukkan pecandu narkotika adalah hakim pidana serta di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Realisasi proses rehabilitasi adalah suatu implementasi dari aturan yang ada, dengan ini sangat penting karena ketika implementasi di jalankan maka dapat di ketahui bagaimana dan apakah sebuah aturan itu sungguh-sungguh di jalankan atau bisa saja tidak. Sebagaimana aturan yang telah di buat bedasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 berkenaan narkotika, bahwasanya korban penyalahgunaan narkotika sudah memiliki aturan yang berbeda, bahkan sebelum undang-undang ini di buat korban penyalahgunaan narkotika hukum vonis pidana sama dengan pengedar, bandar bahkan produsen narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika baik itu pecandu merupakan pelaku tindak pidana dan sisi yang lain adalah korban penyalahgunaan narkotika.⁴⁰

³⁹ Esther and Manullang, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja* p. 5.

⁴⁰ Hidayatun and Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan* p. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjelasan dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian sehingga membentuk daftar kata (indeks-indeks). Konsep operasional ini memiliki batasan terhadap konsep teoritis, Oleh karena itu, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan Konseling individu

Proses konseling adalah teori upaya dalam menjelaskan kegiatan konseling yang meliputi “mulai, berkembang dan berakhir. Fungsi konseling dapat memenuhi sejumlah fungsi yaitu: merupakan fungsi pedoman dalam memberikan penjelasan cara-cara manusia belajar, berubah terhadap sesuatu dan berkembang dan fungsi konseling adalah bentuk pembantuan perkembangan moral serta bentuk gangguan perkembangan perilaku individu. Sehingga konseling adalah merupakan peta konsep oleh konselor untuk melakukan pemberian bantuan (Konseling).⁴²

2. Kejenuhan

Kejenuh adalah suatu kondisi emosional di mana seseorang merasa bosan, lelah, dan kurang tertarik terhadap aktivitas atau situasi yang sedang dihadapi. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan, atau kegiatan sehari-hari. Rasa jenuh seringkali disertai dengan kurangnya motivasi dan kelelahan, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja seseorang.⁴³

3. Korban penyalahgunaan narkoba

Korban penyalahgunaan narkoba sudah memiliki perlindungan hukum yang sudah banyak dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum contohnya pada lembaga badan narkotika nasional (BNN) yang banyak memberikan tindakan seperti melakukan dan menerapkan perlindungan hukum terhadap seseorang yang terjerat pada kasus penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan kewewenangan aparat untuk

⁴² Ahmad, *Peran Konselor Adiksi Bagi Penyembuhan Remaja Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur* p. 9.

⁴³ Rufaedah and Ikhwanarrafiq, *kualitas pribadi konselor dalam membangun hubungan antar konselor dan konseli: volume 3 No 2 Juli 2022*p. 7.

menanggulangi maraknya penyebaran narkoba yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ada di Indonesia.⁴⁴

Sehingga seseorang korban penyalahgunaan narkoba ketika memakai narkoba negatifnya lebih banyak dari pada, manfaatnya. Korban penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang sangat memperhatikan. .⁴⁵

Pidana terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah dengan mencocokkan perbuatan seseorang dengan kasus terdakwa dengan di dasari unsur delik dalam perundang-undangan, akan tetapi hakim harus mengacu pada syarat pemedinaan secara rigid dalam perundang-undangan. Tujuan yang mendasar bawahanya operasional aparat penegak hukum yang di laksanakan oleh sistem pradilan yang sudah mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang menegaskan para korban penyalahgunaan narkoba serta pengedar gelap adalah suatu kriminalisasi.⁴⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Santi, Yuliantini, and Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng* p. 6.


⁴⁵ Muslikan and Taufiq. *Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan* p. 10

⁴⁶ Iskandar, *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba* p. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan tahap pendekatan deskriptif. Pendekatan ini di gunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis, faktual, dan dengan cepat sesuai gambaran yang terjadi di lapangan ketika dilakukannya penelitian.⁴⁷

Bogdan dan Taylor pada tahun 1982 menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang memiliki kata-kata yang tertulis atau melalui lisan dari orang-orang serta perilaku yang bisa di amati, pendekatan di arahkan pada latar dan sesorang secara holistic.⁴⁸

Penelitian deskriptif kualitatif di gunakan untuk menggali atau mencari informasi sesuai yang ada di lapangan seperti kondis, objek, serta fenomena sosial saat di lakukan penelitian. Sehingga dalam peneltian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif , peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif ini , untuk menjelaskan tentang peran konselor dalam memberikan layanan konseling individu untuk mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten Kampar.

3.2. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang penulis jabarkan di atas maka lokasi penelitian ini di lakukan di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten Kampar.

⁴⁷ Dinda Irene Septiani, Erna Suwangsih, and Indah Nurmahanani, 'Analisis Kesalahan Penggunaan Preposisi Dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas V Di SD', in *Renjana Pendidikan: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar, 2021, II, 157-61* (p. 2).

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, 'Buku Metode Penelitian Kualitatif', 2022, p. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan kunci penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh dan di percaya serta terkait dengan informasi yang ingin di teliti. Informan kunci dalam penelitian ini terdapat 3 orang yang bertugas sebagai konselor adiksi di lokasi rehabilitasi yaitu ibu Sayyidati Qarina M, Psi, Psi dan bapak riko serta bapak Idham Khalid.

2. Informan berikutnya adalah informan biasa merupakan orang yang bisa memberikan informasi secara mendalam tentang masalah-masalah yang ingin di teliti, akan tetapi tidak seperti informan kunci, karena hanya bisa memberikan informasi sebatas saja, sehingga yang menjadi informan biasa dari penelitian ini adalah ketua yayasan Hj.Siti Aisyah serta korban residen pecandu narkoba di yayasan bunda chadiyah pondok rehabilitasi narkoba dan pembinaan mental kabupaten Kampar.⁵⁰

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di terapkan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, di harapkan data-data yang di dapatkan dan di kumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Berikut penguraian dari masing-masing teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara sistematis dan di lakukan tatap muka langsung. Teknik wawancara juga bisa di katakana adalah suatu bentuk percakapan yang di lakukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi yang kongkret dari hasil pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara (Penanya).⁵¹

Peneliti melakukan tanya jawab kepada beberapa informan yang berada di rehabilitasi narkoba inayah kabupaten Kampar secara langsung maupun tertulis. Informan yang di wawancara adalah merupakan beberapa tenaga konselor dan

⁵⁰ vivien vivien tamara, 'upaya konselor dalam meningkatkan regulasi diri narapidana di lembaga pasyarakatan kelas ii a pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), p. 56.

⁵¹ Seng Hansen, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), 283 (p. 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kerja yang berkerja di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten Kampar.

2 Observasi

Observasi adalah sebutan lain dari pengamatan, sehingga cara ini adalah digunakan untuk terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek penelitian (Teliti). Dalam hal ini penulis penelitian melakukan observasi langsung dan mengamati serta mendengar dan memahami lalu mencari permasalahan dan menemukan jawaban dari penelitian yang di lakukan.⁵²

3 Dokumentasi

Teknik dekomentasi ini ini adalah mengumpulkan data berupa catatan-catatan tertulis yang dapat menunjang pebahasan yang di dapatkan dari sumber utama mulai dari literatur berupa buku bacaan serta dekomentasi yang lain seperti gambar yang berkaitan berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini, berfokus pada masalah penelitian, sehingga dapat di artikan dokumen adalah segala sesuatu yang di kumpulkan untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi lingkungan sebagai indikator subjek penelitian.⁵³

3.6. Validasi Data

Penelitian kualitatif harus bisa mengungkap kebenaran yang objektif, karena ini menjadi keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif yang penting. Melalui keabsahan data kredibilitas/kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk memperoleh validitas data (keabsahan data), penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁵² H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), p. 156.

⁵³ Septiani, Suwangsih, and Nurmahanani, II, *Analisis Kesalahan Penggunaan Preposisi dalam Karangan Deskripsi Siswa kelas V di SD p. 9.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peran ikut serta

Dalam keabsahan data kualitatif Penelitian, dalam suatu peneliti merupakan instrumen itu sendiri dalam keabsahan data, ikut sertaan peneliti merupakan wujud menentukan dalam pengumpulan data. Ikut serta dalam penelitian ini tidak hanya di lakukan dalam waktu yang tergolong singkat, akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang, sehingga dapat di simpulkan ikut serta adalah sama dengan lama-lama di lokasi penelitian.⁵⁴

2. Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah suatu pengamatan yang di lakukan dengan cara terus-menerus untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan permasalahan atau isu yang di teliti, serta mefokuskan diri pada hal persoalan tersebut secara rinci.

3. Teknik triangulasi.

Adapun triangulasi adalah motode atau teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti pengecekan atau perbandingan terhadap suatu data.⁵⁵

Adapaun sebagai berikut:

- Mempertimbangkan dan membandingkan data dari hasil pengamatan wawancara
- Mencari perbandingan antara keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
- Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkesenambungan dengan problem yang di ajukan. Peneliti memanfaatkan dokumen atau data sebagai bahan perbandingan.

⁵⁴ ZZATI HANISAH. *Upaya konselor dalam pemulihan mental anak korban kejahatan seksual di balai rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus (brs-ampk) rumbai pekanbaru*, p. 8.

⁵⁵ gecky defkan igantara, 'upaya konselor dalam resiliensi remaja berkebutuhan khusus tunagrahita berprestasi di sekolah luar biasa negeri (slbn) kuantan singingi' (universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2021), p. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7. Teknik Analisi Data

Teknik analisi data adalah suatu proses penting dalam sebuah penelitian, dimana data yang sudah terkumpul akan di olah semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil riset dan kemudian akan di analisis. Penelitian kualitatif analisis data, harus di lakukan seiring dengan pengumpulan data yang di dapatkan di suatu lokasi lapangan secara langsung dan di ikuti dengan fakta-fakta di lapangan. Setelah di dapatkan data dan terkumpul maka, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh agar dapat menarik kesimpulan dari penelitian.

Adapun langkah-langkah yang di lakukan :

1. Analisis induktif : Sumber data yang di dapatkan di lapangan di kelompokkan guna untuk kesimpulan akhir penelitian.
2. Menerapkan sistem pengkelompokan data/informasi yang ada
3. Memberikan penjelasan atas pengkategorian
4. Memberikan kesimpulann umum⁵⁶

Dari poin-poin di atas dapat simpulkan, bahwasanya penulis melakukan analisis data dalam memperoleh kesimpulan mengenai peran konselor dalam memberikan layanan konseling individu korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten Kampar.

⁵⁶ IZZATI HANISAH. *data dan perhitungan dalam skripsi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Riau dan memintak agar anak kami Andriko Firdiansyah yang juga bersama kami waktu itu sebagai pimpinannya, namun harus belajar dulu di pondok inabah.

Abah Aos berdo'a dan meyakini kami bahwa pondok rehabilitasi narkoba inayah yang di Riau akan berdiri dan inshaallah berjalan dengan baik. Atas kehendak Allah SWT, maka saat ini telah berdiri pondok rehabilitasi narkoba dan pembinaan mental yang di beri nama 'INAYAH.

2.2. Letak Geografis

1. Letak geografis pondok rehabilitasi narkoba inayah sementara di batasi di Provinsi Riau.
2. Beralamat di jalan Hang Jabat no. 6B RT 5 RW 6 kampung kelap kelurahan suka mulya kecamatan Sail Pekanbaru Provinsi Riau-indonesia.
3. Alamat operasional setiap hari yaitu pondok rehabilitasi narkoba dan pembinaan mental inayah jalan datuk kanso/samping pesantren teknologi Riau RT.002 Pasir put pankalan baru kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau- Indonesia.

2.3. Struktur Organisasi

Struktur kepengurusan yayasan menyesuaikan, ketentuan dasar pada akte notaries Ikhwa Wahyudi, SH, M.Kn Nomor 09 tanggal 22 November 2017, yang terdiri dari:

1. Ketua dan wakil ketua
2. Seketaris dan wakil seketaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Dewan Pembina/ penasehat, dapat di lengkapi dengan seksi-seksi

Dibawah yayasan bunda Chadijah adalah: Pondok rehabilitasi narkoba dan pembinaan mental inayah, yang struktur pemimpnannya adalah:

1. Ketua dan wakil ketua
2. Kepala tata usaha
3. Kepala keuangan dan perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 Kepala rehabilitasi mental keagamaan(pembimbing dan kiyai)
- 5 Tenaga medis
- 6 Tenaga security
- 7 Tenaga kebersihan
- 8 Tenaga akomodasi dan konsumsi
- 9 Tenaga ahli keterampilan
- 10 Tenaga lain sesuai kebutuhan

2.4. Visi dan Misi

1. Visi

Menjaga stabilitas mental spiritual, kesehatan jasmani dan rohani asyarakat Indonesia khususnya masyarakat riau menuju bangsa/ masyarakat yang maju, sejahtera, bahagia, bermertabat dan semakin bertakwa kepada Allah SWT.

2. Misi

- 1) Melakukan pengobatan kepada pengguna dan pecandu narkoba agar bisa keluar dari ketergantungan narkoba dengan melalui pengobatan serta pendekatan keagamaan, pembinaan mental spiritual dan medis.
- 2) Memberikan kesadaran kepada para pengguna dan pecandu bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, akal pikiran, perasaan, marwah dan harga diri, harta benda, baik secara pribadi maupun keluarga, dampak paling berat adalah hancurnya masa depan.
- 3) Mengalihkan perhatian, pikiran dan kosentrasi seseorang dari ketergantungan narkoba, sakau dan alam upnormal kepada amaliah keagamaan secara khusus, olahraga, sektor pertanian, perkebunan, krajinan dan keterampilan lainnya.
- 4) Membatasi pergaulan seseorang dengan seseorang atau kelompok yang sudah terpengaruh dengan narkoba, baik teman lamanya maupun teman barunya.

2. Uraian Kegiatan

Adapun bentuk pembinaan dan kegiatan di dalam yayasan ada beberapa poin yang di dasari Akte Notaris nomor 09 november 2017 lebih berfokus pada rehabilitasi korban narkoba dan pembinaan mental.

Untuk kegiatan tersebut yayasan mendirikan pondok rehabilitasi narkoba di tempung atau di asramakan dan di lakukan dengan pengobatan dengan pola:

- 1) Pendekatan keagamaan yang berbentuk Qiyamullail,ruqyah dan ghura.
- 2) Pendekatan medis
- 3) Pendekatan Psikologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi yang membahas layanan konseling individu dalam mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Layanan konseling individu dalam mengaplikasikan layanan konseling individu. secara umum layanan konseling individu adalah kegiatan yang paling awal sampai akhir, dapat di pilih dalam lima tahapan yaitu

6. Pengantaran

Dalam hal pengantaran lebih kepada persilahkan masuk, persilahkan duduk dan hal-hal yang di pikir perlu.

7. Penjajakan

Mempersilahkan pada diri residen menceritakan sesuatu yang di alami atau permasalahan yang terjadi, di buka oleh konselor

8. Penafsiran

Konselor harus bisa menerima informasi dalam penjajakan yang lebih dalam secara tepat dan dapat melihat ketersambungan antara satu dan yang lain dan kemudian memberikann pemahaman yang positif dan dinamis serta tepat.

9. Pembinaan

Dalam pembinaan konseli di arahkan untuk terwujudnya keberadaan yang mungkin bisa di hasilkan dari proses penafsiran, sehingga dengan berbagai teknik konseling bisa mendorong pencapaian konseli.

10. Penilaian

Pada tahap penilaian konselor akan bertanya kepada konseli bagaimana perasaan, dan apakah konseli merasakan bahwasanya permasalahannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ada jawabannya, dengan ketentuan tetap menjaga komitmen yang sudah di dapat dalam proses konseling.⁶⁶

Temuan skripsi menekankan bahwa konselor memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan kepada klien. Lingkungan konseling yang aman dan terpercaya membantu mengatasi kejenuhan dan memberikan dorongan moral selama proses pemulihan.

Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa peran konselor dalam konteks konselin individu bagi korban penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang signifikan dalam membantu individu mencapai pemulihan dan membangun kehidupan yang lebih sehat dan dapat menjalankan proses rehabilitasi dengan semangat dengan mengedepankan layanan konseling individu untuk mengatasi kejenuhan korban penyalahgunaan narkoba di pondok rehabilitasi narkoba inayah kabupaten Kampar.

1.2. Saran

Untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih luas peneliti memiliki saran yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan keadaan residen yang benar benar sedang mengalami kejenuhan.
2. Penelitian harus melibatkan banyak aspek baik dari tenaga pekerja maupun dari Masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memperluas pembahasan pokok suatu masalah penelitian.
3. Menambahkan variable yang belum ada di skripsi agar supaya lebih luas dan lebih mendalam dalam permasalahan penelilitian.

⁶⁶ RIRIN ANDRIANI, 'efektivitas pendekatan rational emotive therapy dalam konseling individual untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa di sekolah menengah kejuruan telekomunikasi pekanbaru', 2019, 103 (p. 39).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021)
- Abdussamad, Zuchri, 'Buku Metode Penelitian Kualitatif', 2022
- Achhar, Syamsul, Marlina Marlina, and Ibnu Affan, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis)', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.3 (2021), 793–817
- Afnilaswati, Afnilaswati, Meldawanti Meldawanti, and Ardimen Ardimen, 'Konsep Aplikasi Landasan Dan Pendekatan Religius Dalam Pelayanan Konseling', *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 7.2 (2021), 128–34
- Ahmad, Bukhari, 'Pendekatan Gestalt: Konsep Dan Aplikasi Dalam Proses Konseling', *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education*, 2.2 (2021), 44–56
- Akmal Hawi, Akmal Hawi, 'Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang', *Tadrib*, 4.1 (2018), 99–119
- Alang, H M Sattu, 'Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Ykp2n) Makassar', *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi*, 1.2 (2020)
- Aslan, Amtai, *Metode Penelitian Kualitatif* (Center for Open Science, 2021)
- Atu, Rohmah Ahmadi, 'Peran Konselor Adiksi Bagi Penyembuhan Remaja Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)
- ANNIDA HUSNA POHAN, 'PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU PADA (TAHAP PEMULIHAN MENTAL) RESIDEN GANGGUAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIRUMAH AMAN NAPZA TB SATU RIAU', 2023, 90
- Atib Zainal, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi* (YOGYAKARTA: CV ANDI OFFSET, 2021)
- DeLafi, Nur Anisa, 'Peranan Konseling Keluarga Dalam Meningkatkan Dukungan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Esther, July, and Herlina Manullang, 'Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja', *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2021), 75–88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ferdiansa, Geandra, and Yeni Karneli, 'Konseling Individu Menggunakan Teknik Modeling Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.3 (2021), 847–53

'Gambar 1. Informan Kunci : Sis Sayyidati Qarina M, Psi, Psi (Psikologi)'

'Gambar 2. Informan Kunci : Bro Riko'

'Gambar 3. Informan Kunci : Bro Idhaham Khalid'

'Gambar 4. Informan Biasa : Buya Andika (Pembina)'

'Gambar 5. Informan Biasa : Hj. Siti Aisyah S. Sos (Ketua)'

'Gambar 6. Informan Biasa : Residen Di Pondok Rehabilitasi Narkoba Inayah Kabupaten Kampar'

'Gambar 7 : Kondisi Awal Rehab Di Masukan Detoks'

'Gambar 8. : Layanan Konseling Individu'

'Gambar 9. : Layanan Konseling Individu'

Hansen, Seng, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), 283

Hasibuan, Abd Aziz, 'Narkoba Dan Penanggulangannya', *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11.01 (2017), 33–44

Hidayat, Rian, 'Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas Iia Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2021)

Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty, 'Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020)

Hisna, Latifatul, Nyimas Ayu Nurdewi, Doea Afrah Ananda, Zanjabila Rahma, Dewi Nur Fathonah, Malta Tsaniyah, and others, 'Faktor Yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Psikologi Islam', in *Proceeding Conference On Psychology and Behavioral Sciences*, 2023, II, 91–99

Hutagaol, Ramses, 'Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.2 (2019), 86–95

ICANTARA, GECKY DEFKAN, 'UPAYA KONSELOR DALAM RESILIENSI REMAJA BERKEBUTUHAN KHUSUS TUNAGRAHITA BERPRESTASI DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLBN) KUANTAN SINGINGI' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iskandar, Farid, 'Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 96–116
- IZATI HANISAH, 'UPAYA KONSELOR DALAM PEMULIHAN MENTAL ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI BALAI REHABILITASI ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRS-AMPK) RUMBAI PEKANBARU', 2019, 67
- Juanda, Aang Munawar, 'Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Sukabumi', *Joerrnal Justiciabellen*, 1.1 (2021), 16–17
- Maysarah, Maysarah, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.1 (2020), 52–61
- Mintawati, Hesri, and Dana Budiman, 'Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1.2 (2021), 62–68
- Muhajir, M Rafli, and Hairani Siregar, 'Peningkatan Motivasi Mantan Pecandu Narkoba Melalui Penerapan Punishment Dan Reward Dalam Menjalankan Proses Pemulihan Di Ipwl Yayasan Nazar', *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2.2 (2022), 774–78
- Muslikan, Muslikan, and Muhammad Taufiq, 'Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11.1 (2019), 61–80
- Ninggolan, Ibrahim, 'Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5.2 (2019)
- Nurfaizi, Fahrizal Amin, Atik Qurrota A'Yunin Al Isyrofi, and Savira Auliya Abdullah, 'Gambaran Tingkat Kejenuhan (Burnout) Dan Motivasi Sembuh Klien Rehabilitasi Narkoba Di Plato Foundation', *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2.2 (2023), 229–35
- Nurlaelah, Nurlaelah, Ahmad Harakan, and Ansyari Mone, 'Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar', *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2.1 (2019), 24–31
- Puzana, Anisa, 'Konseling Kelompok Mengurangi Kecemasan Residen Rehabilitasi Dengan Masalah Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.11 (2022), 3705–8
- Rahmawati, Istiqomah, and Syaiful Anam, 'Problematika Bimbingan Dan Konseling Serta Upaya Perbaikannya Secara Islami', *Al Ghazali*, 4.1 (2021), 58–70
- Rantekata, Nurul Ahwat, and Nurjannah Nurjannah, 'Upaya Konselor Adiksi Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengatasi Kejenuhan Residence Pecandu NAPZA', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7.2 (2022), 97–114

Rafeiater, Ucoc Hasian, 'Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Health and Sport*, 2.1 (2011)

ERIN ANDRIANI, 'EFEKTIVITAS PENDEKATAN RATIONAL EMOTIVE THERAPY DALAM KONSELING INDIVIDUAL UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TELEKOMUNIKASI PEKANBARU', 2019, 103

Rafaedah, Evi Aeni, and Muhammad Ikhwanarrafiq, 'KUALITAS PRIBADI KONSELOR DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN ANTAR KONSELOR DAN KONSELI: Volume 3 No 2 Juli 2022', *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3.2 (2022), 52–63

Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.3 (2019), 216–26

Septiani, Dinda Irene, Erna Suwangsih, and Indah Nurmahanani, 'Analisis Kesalahan Penggunaan Preposisi Dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas V Di SD', in *Renjana Pendidikan: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2021, II, 157–61

Ulfah, Ulfah, and Opan Arifudin, 'Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik', *Jurnal Tahsinia*, 1.1 (2019), 92–100

Vitriana, Bety, and Okta Nofia Sari, 'Optimalisasi Peran Konseling Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Narkotika', *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapannya*, 2.2 (2021), 38–43

Vivien Tamara, Vivien, 'UPAYA KONSELOR DALAM MENINGKATKAN REGULASI DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Lampiran Dokumentasi Penelitian di Lapangan

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Seminar di malamhari



Gambar: Layanan Konseling Individu

©



Gambar : Konseling Kelompok

ka Riau



Pengumpulan Data / Asesmen

ate Islami



Olahraga Lari

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Belajar Ngaji



Solat Jum'at berjamaah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Pemberian Tausyiah oleh Pembina yayasan inayah



Gambar: Wawancara tertulis



Gambar: Pemberian Materi Dari Dinas Sosial



Gambar : Layanan Konseling Individu

© Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.